



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1017/Pdt.Bth/2024/PN Dps

Pada hari Tidak ada data, tanggal Tidak ada data, dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Ir. RAI SUWECA (Tempat, Tgl. Lahir : Badung, 28 Agustus 1963 / umur 61 tahun), NIK : 5103022808630008, agama Hindu, alamat Jalan Lingkungan Gede Sempidi, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL MUHI, SH. dan SOPYAN SUPIYANA, SH. Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum “ Abdul Muhyi & Partners” yang berkantor di Jl. Alternatif Karawang – Cluster Griya Nuswantara No. 12 (ABBY) – Cibalongsari RT. 003 RW. 004, Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 4137, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02.29/SKK.GP/ABBY/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8-8-2024 dengan Reg No: 3274/Daf/2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

Lawan:

I MADE WIRANATHA, NIK : 5103060301590001, Laki-laki, Lahir di Singaraja Tanggal 03 Januari 1959, Agama Hindu, warga Negara Indonesia, alamat Lingkungan Batubelig, Gang Daksina No. 66, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I GEDE INDRIA, S.H., M.H., I KETUT JAYA, S.H., SUNDARI MEGARINI, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum GEDE INDRIA & Partners, berkantor di Gatot Subroto Timur Jl. Jepun Putih II No.1 Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Agustus 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27-8-2024 dengan Reg No: 3583/Daf/2024, untuk selanjutnya disebut **TERLAWAN**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperlihatkan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak;

Halaman 1 dari 7 Putusan Damai Nomor 1017/Pdt.Bth/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka para pihak yang hadir, yaitu Pelawan, dan Terlawan menempuh proses Mediasi dengan Mediator I Gusti Ngurah Agung Aryanta Era Winawan, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan hasil mediasi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, Para Pihak menyatakan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi sebagaimana Perjanjian Perdamaian (Dading), Perkara Perdata Nomor: 1017/Pdt.Bth/2024/PN Dps, sesuai dengan isi Perjanjian Perdamaian (Dading) dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Perjanjian Perdamaian (Dading) secara tertulis pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut :

Pasal 1

KEWAJIBAN PELAWAN

Pelawan (Ir. Rai Suweca) bersedia dengan sukarela dan tanpa beban apapun menyerahkan kepada Terlawan (I Made Wiranatha) yaitu:

- a. Fisik Asli Izin Usaha Industri (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) Nomor : 535/277/Disperindag, atas nama UD. TRI HITA KARYA, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Bali, yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 6 Februari 2003, berikut segala sesuatu bentuk turunan dari ijin usaha industri tersebut yang timbul akibat adanya ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku dari pemerintah, ataupun yang sengaja dimohonkan dan dilakukan oleh Pelawan sendiri (vide amar angka 2 Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap).
- b. Username dan Pasword Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama Pelawan, dan Izin Usaha Industri (IUI) yang diserahkan tersebut (vide amar angka 3 Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap).
- c. Penyerahan ijin usaha industri/dokumen berikut segala bentuk turunanya dan/atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dilaksanakan 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak putusan Akta Perdamaian (Acta Van Dading) diucapkan dipersidangan.
- d. Fisik Asli Izin Usaha Industri, username Pasword, Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama Pelawan, diserahkan oleh Pelawan kepada Terlawan, oleh, dari dan kepada kuasa hukumnya masing-masing, maka karenanya sah menjadi hak milik Terlawan (I Made Wiranatha) tersebut.

Halaman 2 dari 7 Putusan Damai Nomor 1017/Pdt.Bth/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KEWAJIBAN TERLAWAN

Pasal 2

(1) Terlawan bersedia menyerahkan dengan sukarela kepada Pelawan, asset berupa bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, Sertipikat Hak Milik Nomor: 5233/Desa Dalung, Surat Ukur No. : 1367, Tgl. 17 Juli 2001, Luas : 300 M2, Atas Nama Pemegang Hak: Ir. Made Rai Suweca (Pelawan), setempat dikenal sebagai tempat usaha UD. Tri Hita Karya, terletak di Jalan Panji No. 11B, Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (vide amar angka 3 Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap).

(2) Penyerahan bidang tanah dan bangunan yang dijadikan tempat usaha UD. Tri Hita Karya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) di atas, karena masih ada kegiatan memindahkan barang-barang bergerak milik Terlawan, maka penyerahakan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung mulai 1 (satu) hari setelah Putusan Akta Perdamaian (Acta Van Dading) diucapkan, yang nanti dibuatkan berita acara serahterima bidang tanah dan bangunan tersebut.

(3) Terlawan (in casu sebagai pemohon eksekusi) akan mencabut dan tidak melanjutkan permohonan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 1290/Pdt.G/ 2022/PN. Dps., tertanggal 26 Juni 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 176/Pdt/2023/PT. Dps, tertanggal 31 Agustus 2023 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Tingkat Kasasi) Nomor 638K/Pdt/2024, tertanggal 7 Maret 2024.

(4) Pencabutan permohonan eksekusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) di atas, akan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah turunan resmi Putusan Akta Perdamaian (Acta Van Dading) Nomor 1017/Pdt. Bth/2024/PN. Dps. didapatkan.

(5) Fisik Asli Surat Izin Usaha Industri, Username Password, Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama Pelawan, yang sudah diserahterimakan kepada Terlawan, sehingga sah menjadi hak milik Terlawan (I Made Wiranatha), maka karenanya Terlawan (I Made Wiranatha) sah sebagai pemilik dan sah bertindak untuk dan atas nama UD. Tri Hita Karya tersebut.

Pasal 3.

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pelawan dan Terlawan dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Putusan Damai Nomor 1017/Pdt.Bth/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah pihak yang berhak dan berwenang untuk

membuat dan menandatangani Akta Perdamaian (Acta Van Dading) ini.

2. Hal-hal apa yang telah diserahkan oleh Pelawan kepada Terlawan dan sebaliknya oleh Terlawan kepada Pelawan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 di atas adalah benar adanya.

3. Pelawan menyatakan dan menjamin username dan pasword yang diserahkan kepada Terlawan sebagaimana Pasal 2 adalah benar username dan pasword yang valid yang dapat dipergunakan untuk mengakses NIB dalam system OSS (Online Single Subbmision).

4. Pelawan menyatakan dan menjamin baik sebelum maupun sesudah penandatanganan Akta Perdamain (Acta Van Dading) ini tidak akan menggunakan dan mengakses kembali dengan mempergunakan username dan pasword yang telah diserahkan kepada Terlawan.

5. Pelawan baik diminta maupun dengan sukarela, bersedia untuk memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang diserahkan sebagaimana dalam Pasal 1 diatas kepada Terlawan.

6. Pelawan wajib dan bersedia memberikan segala dokumen, surat-surat dan surat kuasa khusus kepada Terlawan atau wakil/kuasanya, yang diperlukan oleh instansi Pemerintahan dalam rangka mengurus dan menjalankan Putusan Akta Perdamaian (Acta Van Dading) a quo yaitu:

- a. Menjalankan kegiatan usaha dari "UD. TRI HITA KARYA";
- b. Untuk melakukan balik nama atas ijin yang telah diserahkan tersebut;
- c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan sehingga tercapainya maksud dan tujuan Putusan Akta Perdamaian (Acta Van Dading) ini tanpa ada yang dikecualikan;
- d. Untuk mengakses, membuka, merubah/mengganti data yang berkaitan dengan sistem OSS (Online Single Submission) untuk UD. TRI HITA KARYA/Ir. Rai Suweca.

7. Bahwa setelah Pelawan menyerahkan seluruh ijin tersebut kepada Terlawan, maka Terlawan akan membebaskan Pelawan dari beban pajak atas ijin dimaksud.

8. Bawa Para Pihak sepakat apabila Pelawan tidak menyerahkan segala bentuk perijinan dan segala bentuk turunanya kepada Terlawan maka Terlawan dapat mengajukan eksekusi berdasarkan akta van dading ini.

Halaman 4 dari 7 Putusan Damai Nomor 1017/Pdt.Bth/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa Pelawan tidak menyerahkan tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas, maka Pelawan dapat mengajukan permohonan eksekusi riil berdasarkan akta van dading ini.

Pasal 4

Setelah Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tersebut yang dibuat secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 telah ditandatangani oleh Pelawan dan Terlawan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadapan Pelawan dan Terlawan yang diwakili oleh masing-masing kuasa hukumnya, dan masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tersebut;

Pasal 5

Dengan terpenuhinya segala hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut, selanjutnya Pelawan dengan Terlawan tidak akan lagi saling mempermasalahkan ataupun saling menuntut hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan Obyek Sengketa tersebut di atas;

Pasal 6

Selanjutnya Pelawan dengan Terlawan sepakat menyatakan perkara ini telah selesai.

Pasal 7

Para Pihak tersebut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menguatkan Akta Perdamaian (Acta Van Dading) ini dalam Putusan Akta Perdamaian (Acta Van Dading);

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Para Pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Perjanjian Perdamaian (DADING) tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1017/Pdt.Bth/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 5 dari 7 Putusan Damai Nomor 1017/Pdt.Bth/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar Para Pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menghukum Para Pihak (Pelawan dan Terlawan) untuk mentaati Perjanjian Perdamaian (DADING) yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Para Pihak (Pelawan dan Terlawan), untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1017/Pdt.Bth/2024/PN Dps tanggal 7 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., dan I Putu Agus Adi Antara, S.H.,M.H.,masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1017/Pdt.Bth/2024/PN Dps tanggal 11 November 2024, Ni Ketut Ragawati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

A. A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H.

ttd

I Putu Agus Adi Antara,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Ketut Ragawati, S.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Damai Nomor 1017/Pdt.Bth/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp.100.000,00;
3.....B		
biaya Penggandaan Berkas	:	Rp. 40.000,00;
4.....B	:	Rp. 32.000,00;
biaya Panggilan		
5.....B	:	Rp. 20.000,00;
biaya PNPB Panggilan.....		
6.....B	:	Rp. 10.000,00;
biaya Redaksi.....		
7.....B	:	Rp. 10.000,00;
biaya Materai		
Jumlah	:	Rp. 242.000,00;
(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)		